



P U T U S A N

Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Fitriani als Hany binti Mian**
Tempat lahir : **Kampung Tangun**
Umur/ tanggal lahir : **27 Tahun/ 05 Oktober 1995**
Jenis kelamin : **Perempuan**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Jl. Ahmad Yani II Kelurahan Kampung Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **SPG Minuman Angker**

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Sdr. Ira Wahyulif M., S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) pada PERADI Pekanbaru, beralamat di Jalan Arifin Ahmad Perkantoran Gerindra Blok C No. 06 Rt.01/Rw.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1092/Pid.Sus/2023/PN Pbr tertanggal 02 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



0 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor
1092/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan
Majelis Hakim;

1 Penetapan Majelis Hakim Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 25
September 2023 tentang penetapan hari sidang;

2 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FITRIANI Als HANY Binti MIAN** bersalah melakukan
tindak pidana "**tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum
memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I
bukan tanaman jenis Pil Ekstasi**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FITRIANI Als HANY Binti MIAN**
dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp.
1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** penjara dikurangi
selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) butir diduga
Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah jambu merk Y Ping.

Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna hitam dongker.

Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan
yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa
karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan
Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan
pembelaan semula;



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa FITRIANI ALS HANY BINTI MIAN, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Hotel New Hollywood Jalan Kuantan Raya Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa FITRIANI ALS HANY BINTI MIAN dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, ketika Terdakwa FITRIANI ALS HANY BINTI MIAN baru pulang kerja, Terdakwa ditelpon oleh teman laki laki Terdakwa yakni Sdr. David Siregar (DPO) (DPO) yang mengatakan : “ Kak, hari Kamis aku mau ke Pekan, aku mau dugem, bisa kakak carikan aku ekstasi 13 (tiga belas) butir?” lalu Terdakwa menjawab : “ iya bisa, tapi aku cari dulu, nanti kalau sudah dapat aku kabari, perbutir Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)”. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa FITRIANI ALS HANY BINTI MIAN menghubungi teman Terdakwa yakni Saksi Mitra Yanti Als Bang Boy dan mengatakan : “ Bang, ada ekstasi?”. dijawab Saksi Mitra Yanti Als Bang Boy : “ Butuh berapa?”, lalu Terdakwa menjawab : “ 13 (tiga belas) butir bang “. lalu dijawab kembali oleh Saksi Mitra Yanti Als Bang Boy : “ Yaudah kabari aku nanti kalau mau ambil ekstasi .”. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli sekira pukul 22.00 WIB Sdr. David Siregar (DPO) kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dan berkata : “ Kayak mana kak, udah ada ekstasi nya standby, kabari aja aku kapan mau diambil.”. kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. David Siregar (DPO) : “ Kak, aku dikamar 307 Hotel New Hollywood, antar aja ekstasinya didalam kamar biar aman”. dan kemudian dijawab oleh Terdakwa : “oke.” . Kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Mitra Yanti Als Bang Boy dan mengatakan :” Bang, aku mau ambil ekstasi nya dulu, teman aku yang mau ambil nyuruh transaksinya di hotel.” dan dijawab kembali oleh Saksi Mitra Yanti Als Bang Boy: “ Aku diparkiran.”. Setelah itu Terdakwa langsung menuju parkir Boy Bistro Jalan Kuantan Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, setelah bertemu dengan Saksi Mitra Yanti Als Bang Boy diparkiran tersebut, Saksi Mitra Yanti Als Bang Boy langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jambu merek Y Ping, lalu Pil Ekstasi tersebut Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa sebelah kanan belakang, yang saat itu Saksi Mitra Yanti Als Bang Boy mengatakan : "aku tunggu di parkir Hotel Hollywood ya.". dan Terdakwa menjawab : "iya".

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju Hotel Hollywood kamar 307 yang pada saat itu pintunya sedang dalam keadaan terbuka, setelah Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan bertemu dengan Sdr. David Siregar (DPO) yang saat itu hanya sendirian didalam kamar, lalu Terdakwa meminta uang atas pembelian 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi dari Sdr. David Siregar (DPO) senilai Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merk Y Ping , namun pada saat itu Sdr. David Siregar (DPO) tersebut tidak mau menerima 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merk Y Ping , dan hanya meminta 1 (satu) butir Pil Ekstasi saja untuk di tes, lalu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) butir Pil Ekstasi dari dalam plastik, selanjutnya 1 (satu) butir Pil Ekstasi tersebut diterimanya, dan langsung kabur dari dalam kamar 307 Hotel Hollywood tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WIB tiba tiba datanglah Saksi Noriwandi dan Saksi Hendra Gunawan yang kemudian mengatakan bahwa mereka adalah anggota polisi kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi Doni saputra yang merupakan security Hotel Hollywood, yang mana dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merk Y Ping dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna hitam dongker.

- Bahwa setelah itu Saksi Noriwandi dan Saksi Hendra Gunawan menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan Pil Ekstasi tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mendapatkannya dari Saksi Mitra Yanti Als Bang Boy yang sedang menunggu di parkir Hotel Hollywood, dan dari Saksi Mitra Yanti Als Bang Boy didapatkan informasi pula bahwa Pil Ekstasi tersebut didapat dari Saksi Darmansyah Als Babe sambil menunjuk ke arah Saksi Darmansyah Als Babe yang ternyata juga berada di lokasi parkir Hotel Hollywood tersebut. Kemudian Terdakwa, Saksi Mitra Yanti Als Bang Boy dan Saksi Darmansyah Als Babe diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Polsek Lima Puluh untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 398/BB/VII/10242/2023 tanggal 14 Juli 2023 atas nama Terdakwa
FITRIANI ALS HANY BINTI MIAN barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah jambu merk Y Pink dengan berat kotor 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram, berat pembungkusnya 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan berat bersihnya 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah jambu merk Y Pink dengan berat bersihnya 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1549/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI,MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm dari Laboratorium forensic Polda Riau atas barang bukti 1(satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 12 (dua belas) butir tablet warna pink dengan berat netto seluruhnya 3,21 gram diberi nomor barang bukti 2228/2023/NNF yang diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama FITRIANI ALS HANY BINTI MIAN adalah benarmengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan Pil Ekstasi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa FITRIANI ALS HANY BINTI MIAN, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 00.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Hotel New Hollywood Jalan Kuantan Raya Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekanbaru, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa FITRIANI ALS HANY BINTI MIAN dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, ketika Terdakwa FITRIANI ALS HANY BINTI MIAN baru pulang kerja, Terdakwa ditelpon oleh teman laki laki Terdakwa yakni Sdr. David Siregar (DPO) (DPO) yang mengatakan : “ Kak, hari kamis aku mau ke Pekan, aku mau dugem, bisa kakak carikan aku ekstasi 13 (tiga belas) butir?” lalu Terdakwa menjawab : “ iya bisa, tapi aku cari dulu, nanti kalau sudah dapat aku kabari, perbutir Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)”. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa FITRIANI ALS HANY BINTI MIAN menghubungi teman Terdakwa yakni Saksi Mitra Yanti Als Bang Boy dan mengatakan : “ Bang, ada ekstasi?”. dijawab Saksi Mitra Yanti Als Bang Boy : “ Butuh berapa?”, lalu Terdakwa menjawab : “ 13 (tiga belas) butir bang “. lalu dijawab kembali oleh Saksi Mitra Yanti Als Bang Boy : “ Yaudah kabari aku nanti kalau mau ambil ekstasi .”. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli sekira pukul 22.00 WIB Sdr. David Siregar (DPO) kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dan berkata : “ Kayak mana kak, udah ada ekstasi nya standby, kabari aja aku kapan mau diambil.”. kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. David Siregar (DPO) : “ Kak, aku dikamar 307 Hotel New Hollywood, antar aja ekstasinya didalam kamar biar aman”. dan kemudian dijawab oleh Terdakwa : “oke.” . Kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Mitra Yanti Als Bang Boy dan mengatakan :” Bang, aku mau ambil ekstasi nya dulu, teman aku yang mau ambil nyuruh transaksinya di hotel.” dan dijawab kembali oleh Saksi Mitra Yanti Als Bang Boy: “ Aku diparkiran.”. Setelah itu Terdakwa langsung menuju parkiran Boy Bistro Jalan Kuantan Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, setelah bertemu dengan Saksi Mitra Yanti Als Bang Boy diparkiran tersebut, Saksi Mitra Yanti Als Bang Boy langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping, lalu Pil Ekstasi tersebut Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa sebelah kanan belakang, yang saat itu Saksi Mitra Yanti Als Bang Boy mengatakan : “aku tunggu di parkiran Hotel Hollywood ya.”. dan Terdakwa menjawab : “ iya”.
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju Hotel Hollywood kamar 307 yang pada saat itu pintunya sedang dalam keadaan terbuka, setelah Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan bertemu dengan Sdr. David Siregar (DPO) yang saat itu hanya sendirian didalam kamar, lalu Terdakwa meminta uang atas



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi dari Sdr. David Siregar (DPO) senilai Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merk Y Ping, namun pada saat itu Sdr. David Siregar (DPO) tersebut tidak mau menerima 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merk Y Ping, dan hanya meminta 1 (satu) butir Pil Ekstasi saja untuk di tes, lalu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) butir Pil Ekstasi dari dalam plastik, selanjutnya 1 (satu) butir Pil Ekstasi tersebut diterimanya, dan langsung kabur dari dalam kamar 307 Hotel Hollywood tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WIB tiba tiba datanglah Saksi Noriwandi dan Saksi Hendra Gunawan yang kemudian mengatakan bahwa mereka adalah anggota polisi kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi Doni saputra yang merupakan security Hotel Hollywood, yang mana dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merk Y Ping dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna hitam dongker.

- Bahwa setelah itu Saksi Noriwandi dan Saksi Hendra Gunawan menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan Pil Ekstasi tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mendapatkannya dari Saksi Mitra Yanti Als Bang Boy yang sedang menunggu di parkiran Hotel Hollywood, dan dari Saksi Mitra Yanti Als Bang Boy didapatkan informasi pula bahwa Pil Ekstasi tersebut didapat dari Saksi Darmansyah Als Babe sambil menunjuk ke arah Saksi Darmansyah Als Babe yang ternyata juga berada di lokasi parkiran Hotel Hollywood tersebut. Kemudian Terdakwa, Saksi Mitra Yanti Als Bang Boy dan Saksi Darmansyah Als Babe diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Polsek Lima Puluh untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga Nomor : 398/BB/VII/10242/2023 tanggal 14 Juli 2023 atas nama Terdakwa FITRIANI ALS HANY BINTI MIAN barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah jambu merk Y Pink dengan berat kotor 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram, berat pembungkusnya 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan berat bersihnya 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 12 (dua belas) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah jambu merk Y Pink dengan berat bersihnya 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1549/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI,MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm dari Laboratorium forensik Polda Riau atas barang bukti 1(satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 12 (dua belas) butir tablet warna pink dengan berat netto seluruhnya 3,21 gram diberi nomor barang bukti 2228/2023/NNF yang diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama FITRIANI ALS HANY BINTI MIAN adalah benarmengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan Pil Ekstasi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nofriwandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang saksi lakukan bersama team terkait tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan yakni sdr. Hendra Gunawan yang merupakan petugas Polisi dari Polsek Lima Puluh Pekanbaru;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 00.00 Wib dikamar 307 Lantai 3 Hotel New Hollywood Jl. Kuantan Raya Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa barulah selanjutnya saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr. Mitra Yanti dan sdr. Darmansyah pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 00.10 Wib diparkiran Hotel New Hollywood Jl. Kuantan Raya Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y ping digenggaman tangannya sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 91 warna Hitam Dongker;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tindak pidana Narkotika tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 23.40 Wib saksi dan rekan mendapat informasi bahwa ada seorang perempuan yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis Pil Ekstasi di kamar 307 Lantai 3 Hotel New Hollywood Jalan Kuantan Raya Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan langsung melakukan penggrebekan didalam kamar hotel tersebut, yang mana saksi menemukan seorang perempuan yang mengaku namanya adalah Fitriani Als Hany (Terdakwa) dan benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y ping digenggaman tangannya sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 91 warna Hitam Dongker. Setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa ia mendapatkan barang bukti tersebut dari sdr. Mitra Yanti yang sedang menunggu diparkiran Hotel New Hollywood, selanjutnya kami langsung mengamankan sdr. Mitra Yanti dan sdr. Darmansyah yang sudah menunggu diparkiran hotel tersebut, setelah diamankan sdr. Mitra Yanti dan sdr. Darmansyah mengakui bahwa mereka sebagai pengedar Narkotika jenis Pil Ekstasi, kemudian Terdakwa bersama sdr. Mitra Yanti dan sdr. Darmansyah beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Lima Puluh guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Hendra Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang saksi lakukan bersama team terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan yakni sdr. Nofriwandi yang merupakan petugas Polisi dari Polsek Lima Puluh Pekanbaru;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 00.00 Wib dikamar 307 Lantai 3 Hotel New Hollywood Jl. Kuantan Raya Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah Terdakwa barulah selanjutnya saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr. Mitra Yanti dan sdr. Darmansyah pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 00.10 Wib diparkiran Hotel New Hollywood Jl. Kuantan Raya Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y ping digenggaman tangannya sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 91 warna Hitam Dongker;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tindak pidana Narkotika tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 23.40 Wib saksi dan rekan mendapat informasi bahwa ada seorang perempuan yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis Pil Ekstasi di kamar 307 Lantai 3 Hotel New Hollywood Jalan Kuantan Raya Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan langsung melakukan penggrebekan didalam kamar hotel tersebut, yang mana saksi menemukan seorang perempuan yang mengaku namanya adalah Fitriani Als Hany (Terdakwa) dan benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y ping digenggaman tangannya sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 91 warna Hitam Dongker. Setelah diintrogasi Terdakwa mengaku bahwa ia mendapatkan barang bukti tersebut dari sdr. Mitra Yanti yang sedang menunggu diparkiran Hotel New Hollywood, selanjutnya kami langsung mengamankan sdr. Mitra Yanti dan sdr. Darmansyah yang sudah menunggu diparkiran hotel tersebut, setelah diamankan sdr. Mitra Yanti dan sdr. Darmansyah mengakui bahwa mereka sebagai pengedar Narkotika jenis Pil Ekstasi, kemudian Terdakwa bersama sdr. Mitra Yanti dan sdr. Darmansyah beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Lima Puluh guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Mitra Yanti Als Bang Boy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi dari Polsek Lima Puluh Pekanbaru terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi telah menyerahkan Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib diparkiran Boy Bistro Jl. Kuantan Raya Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa adapun Narkotika jenis Pil Ekstasi yang telah sata serahkan adalah sebanyak 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah muda merk Y Ping;
- Bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut adalah benar milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan 13 (tiga belas) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut adalah dari sdr. Darmansyah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib yang saat itu saksi sedang berada di Jl. Riau Pekanbaru, lalu saksi mendapat pesan WA dari Terdakwa yang mengatakan untuk meminta pesanan Pil Ekstasi sebanyak 13 (tiga belas) butir, lalu saksi membalas pesan WA dengan mengatakan bahwa bisa menyiapkan Pil Ekstasi sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan harga perbutir sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya kami sepakat untuk bertransaksi di parkir Boy Bistro Jl. Kuantan Raya Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru. Selanjutnya saksi langsung menghubungi via WA sdr. Darmansyah dengan mengatakan "*Babe, ada teman aku pesan ekstasi 13 butir, antar uangnya baru di kasih uang (COD)*", sdr. Darmansyah jawab "*jelas ndak orang yang pesan, soalnya aku pesan sama orang lain juga, nanti hilang uang nya aku yang kena*", saksi jawab "*kenal be, aman lah, kalau iya aku tunggu diparkiran Boy Bistro*", dijawab sdr. Darmansyah "*ok*", setelah itu saksi langsung menuju keparkiran Boy Bistro dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Abu-Abu BM 2906 ABM, sekira pukul 23.00 Wib saksi sampai diparkiran lalu saksi menghubungi sdr. Darmansyah dan mengatakan "*Be aku sudah di parkir*", 15 (lima belas) menit kemudian sdr. Darmansyah datang dan sampai diparkiran, yang mana pada saat itu sdr. Darmansyah tidak mau menyerahkan Pil Ekstasi kepada saksi



apabila uangnya belum ada, lalu saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan *"jadi apa ndak ni"*, dijawab Terdakwa *"tunggu bentar, kawan aku lagi mau ambil uang"*, setelah itu Terdakwa datang menjumpai saksi dengan mengatakan *"Bang boy, kawan aku mau kasih uang kalau ekstasi sudah diserahkan ke kawan aku, kawan aku ngajak transaksi di hotel"*, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam Boy Bistro, lalu saksi menghampiri sdr. Darmansyah dan mengatakan *"Be kawan yang mau ambil, ekstasi ada sama dia baru dia mau ngasih uang"*, setelah itu barulah sdr. Darmansyah menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping kepada saksi sambil mengatakan *"aku tunggu di parkiran Boy Bistro ya, serahkan uang nya kalau sudah ada"*, setelah Pil Ekstasi tersebut saksi terima selanjutnya 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping saksi simpan di saku celana depan sebelah kanan, lalu saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan *"Ekstasi sudah ada, cepat lah ambil"*, tidak berapa lama kemudian Terdakwa menjumpai saksi dan saksi langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping kepada Terdakwa yang mana saksi mengatakan *"aku tunggu di parkiran Holywood"*, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke arah hotel dan saksi dan juga sdr. Darmansyah mengikuti dari belakang setelah Terdakwa masuk ke dalam hotel saksi hanya menunggu diparkiran hotel tersebut, lebih kurang menunggu 1 (satu) jam tiba-tiba ada beberapa laki-laki langsung mengamankan saksi dengan mengatakan *"Aku polisi, kamu Boy kan yang serahkan Ekstasi ke Hany kan, Hany sudah kami amankan, mana Ekstasi yang lain"*, saksi jawab *"tidak ada lagi pak, cuma 13 butir itu saja Ekstasi yang saksi serahkan ke Hany"*, lalu anggota Polisi mengatakan *"dari siapa kamu dapat ekstasinya"*, saksi jawab *"dari babe pak, itu babe nya pak"*, yang mana pada saat itu ternyata sdr. Darmansyah juga sudah diamankan oleh anggota Polisi, selanjutnya terhadap sdr. Darmansyah dan saksi langsung dibawa ke Polsek Limapuluh setelah sampai di Polsek Lima Puluh barulah kami dipertemukan bertiga, yang mana kami mengakui akan perbuatan kami tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi dari Polsek Lima Puluh Pekanbaru terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis Pil Ekstasi pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 00.00 Wib didalam kamar 307 Lantai 3 Hotel New Holywood Jl. Kuantan Raya Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa adapun Narkotika jenis Pil Ekstasi yang telah Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan adalah sebanyak 12 (dua belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping;
- Bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping tersebut dari teman perempuan Terdakwa yang kebetulan Tomboy dan biasa Terdakwa panggil Bang Boy;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping tersebut dari teman perempuan Terdakwa yang kebetulan tomboy dan biasa Terdakwa panggil Bang Boy adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib yang saat itu Terdakwa baru pulang kerja dan Terdakwa ditelpon oleh teman laki-laki Terdakwa yang bernama David Siregar yang mengatakan "*kak, hari Kamis aku mau ke Pekan, aku mau dugem, bisa kakak carikan ekstasi 13 butir*", Terdakwa jawab "*iya bisa, tapi aku nyari dulu, nanti kalau sudah dapat aku kabari, perbutir 300 ribu*";
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menghubungi Bang Boy dan mengatakan "*Bang, ada Ekstasi*", dijawab Bang Boy "*butuh berapa*", Terdakwa jawab "*13 butir bang*", dijawab Bang Boy "*ya udah kabari aku nanti kalau mau ambil Ekstasi*", kemudian sekira pukul 22.00 Wib sdr. David Siregar kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*kayak mana kak, udah ada Ekstasinya*" Terdakwa jawab "*ekstasi nya stanby, kabari aja aku kapan mau di ambil*", kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. David Siregar yang mengatakan "*kak, aku di kamar 307 hotel new holywood, antar saja Ekstasinya di dalam kamar, biar aman*", Terdakwa jawab "*ok*", lalu Terdakwa langsung menghubungi Bang Boy dan mengatakan "*bang, aku mau ambil Ekstasinya dulu, teman aku yang mau ambil nyuruh transaksi nya di hotel*", dijawab Bang Boy "*aku di*



parkiran", setelah itu Terdakwa langsung menuju keparkiran Boy Bistro Jl. Kuantan Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru;

- Bahwa setelah bertemu dengan Bang Boy diparkiran tersebut, Bang Boy langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping, lalu Pil Ekstasi tersebut Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa sebelah kanan belakang, yang saat itu Bang Boy mengatakan "*aku tunggu di parkiran Hotel Hollywood ya*", Terdakwa jawab "*iya*", lalu Terdakwa langsung menuju ke hotel yang di maksud, setelah sampai di kamar 307 yang saat itu pintu kamarnya dalam keadaan terbuka, setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar dan bertemu dengan sdr. David Siregar yang saat itu hanya sendirian didalam kamar, lalu Terdakwa langsung meminta uang atas pembelian Pil Ekstasi tersebut kepada sdr. David Siregar, lalu sdr. David Siregar menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 3.900.000.- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping, namun pada saat itu sdr. David Siregar tidak mau menerima 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping, dan hanya meminta 1 (satu) butir saja untuk di tes, lalu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) butir Pil Ekstasinya dari dalam plastik, selanjutnya 1 (satu) butir Pil Ekstasi tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. David Siregar, setelah 1 (satu) butir Pil Ekstasi tersebut diterimanya, ia langsung kabur dari dalam kamar dan Terdakwa langsung berteriak "*woi, uang kau palsu*" dan tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan salah satu laki-laki mengatakan bahwa ia adalah anggota Polisi dan saat itu Terdakwa tidak bisa mengelak lagi karena 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping ada digenggaman tangan Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa setelah itu anggota Polisi menanyakan dari siapa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping, yang saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa baru saja mendapatkan barang bukti tersebut teman perempuan Terdakwa yang biasa Terdakwa panggil Bang Boy, dan posisi Bang Boy saat ini masih menunggu diparkiran Hotel Hollywood, lalu Terdakwa anggota polisi langsung mengamankan Bang Boy diparkiran tersebut, dan kemudian Terdakwa langsung di bawa ke polsek limapuluh, tidak berapa lama kemudian Bang Boy dan sdr. Darmansyah di bawa juga ke Polsek Lima Puluh, yang mana dari



pengakuan Bang Boy benar Pil Ekstasi yang Terdakwa dapatkan tersebut didapatkan Bang Boy dari sdr. Darmansyah;

- Bahwa tujuan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan yang mana sebelumnya sdr. David Siregar menjanjikan Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil mendapatkan Pil Ekstasi yang Terdakwa serahkan kepadanya dan juga Terdakwa dijanjikan 1 (satu) butir Pil Ekstasi, namun uang yang dijanjikan kepada Terdakwa tidak pernah diberikan kepada Terdakwa karena sdr. David Siregar melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) butir diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah jambu merk Y Ping.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna hitam dongker.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga Nomor : 398/BB/VII/10242/2023 tanggal 14 Juli 2023 atas nama Terdakwa FITRIANI ALS HANY BINTI MIAN barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah jambu merk Y Pink dengan berat kotor 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram, berat pembungkusannya 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan berat bersihnya 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- 12 (dua belas) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah jambu merk Y Pink dengan berat bersihnya 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau.
- 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1549/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI,MM dan



apt.MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm dari Laboratorium forensic Polda Riau atas barang bukti 1(satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 12 (dua belas) butir tablet warna pink dengan berat netto seluruhnya 3,21 gram diberi nomor barang bukti 2228/2023/NNF yang diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama FITRIANI ALS HANY BINTI MIAN adalah benarmengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 00.00 Wib didalam kamar 307 Lantai 3 Hotel New Holywood Jl. Kuantan Raya Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Polsek Lima Puluh Pekanbaru;
2. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib yang saat itu Terdakwa baru pulang kerja dan Terdakwa ditelpon oleh teman laki-laki Terdakwa yang bernama David Siregar yang mengatakan "*kak, hari Kamis aku mau ke Pekan, aku mau dugem, bisa kakak carikan ekstasi 13 butir*", Terdakwa jawab "*iya bisa, tapi aku nyari dulu, nanti kalau sudah dapat aku kabari, perbutir 300 ribu*". Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menghubungi Bang Boy dan mengatakan "*Bang, ada Ekstasi*", dijawab Bang Boy "*butuh berapa*", Terdakwa jawab "*13 butir bang*", dijawab Bang Boy "*ya udah kabari aku nanti kalau mau ambil Ekstasi*", kemudian sekira pukul 22.00 Wib sdr. David Siregar kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*kayak mana kak, udah ada Ekstasinya*" Terdakwa jawab "*ekstasi nya stanby, kabari aja aku kapan mau di ambil*", kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. David Siregar yang mengatakan "*kak, aku di kamar 307 hotel new holywood, antar saja Ekstasinya di dalam kamar, biar aman*", Terdakwa jawab "*ok*", lalu Terdakwa langsung menghubungi Bang Boy dan mengatakan "*bang, aku mau ambil Ekstasinya dulu, teman aku yang mau ambil nyuruh transaksi nya di hotel*", dijawab Bang Boy "*aku di parkir*", setelah itu Terdakwa langsung menuju keparkiran Boy Bistro Jl. Kuantan Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru;
3. Bahwa setelah bertemu dengan Bang Boy diparkiran tersebut, Bang Boy langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping, lalu Pil Ekstasi tersebut

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa sebelah kanan belakang, yang saat itu Bang Boy mengatakan "*aku tunggu di parkir an Hotel Holywood ya*", Terdakwa jawab "*iya*", lalu Terdakwa langsung menuju ke hotel yang di maksud, setelah sampai di kamar 307 yang saat itu pintu kamarnya dalam keadaan terbuka, setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar dan bertemu dengan sdr. David Siregar yang saat itu hanya sendirian didalam kamar, lalu Terdakwa langsung meminta uang atas pembelian Pil Ekstasi tersebut kepada sdr. David Siregar, lalu sdr. David Siregar menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 3.900.000.- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping, namun pada saat itu sdr. David Siregar tidak mau menerima 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping, dan hanya meminta 1 (satu) butir saja untuk di tes, lalu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) butir Pil Ekstasinya dari dalam plastik, selanjutnya 1 (satu) butir Pil Ekstasi tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. David Siregar, setelah 1 (satu) butir Pil Ekstasi tersebut diterimanya, ia langsung kabur dari dalam kamar dan Terdakwa langsung berteriak "*woi, uang kau palsu*" dan tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan salah satu laki-laki mengatakan bahwa ia adalah anggota Polisi dan saat itu Terdakwa tidak bisa mengelak lagi karena 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping ada digenggaman tangan Terdakwa sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Lima Puluh Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

4. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Golongan I tanaman jenis Pil Ekstasi tersebut;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegehan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga Nomor : 398/BB/VII/10242/2023 tanggal 14 Juli 2023 atas nama Terdakwa FITRIANI ALS HANY BINTI MIAN barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah jambu merk Y Pink dengan berat kotor 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram, berat pembungkusnya 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan berat bersihnya 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- 12 (dua belas) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah jambu merk Y Pink dengan berat bersihnya 3,21 (tiga



koma dua puluh satu) gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau.

- 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1549/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI,MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm dari Laboratorium forensik Polda Riau atas barang bukti 1(satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 12 (dua belas) butir tablet warna pink dengan berat netto seluruhnya 3,21 gram diberi nomor barang bukti 2228/2023/NNF yang diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama FITRIANI ALS HANY BINTI MIAN adalah benarmengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Pil Ekstasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa perumusan unsur "setiap orang" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;



Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 14 September 2023, dengan Nomor PDM-481/PEKAN/09/2023, serta berkas perkara atas nama Terdakwa **Fitriani als Hany binti Mian**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (*illegal*) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Pil Ekstasi tersebut;

Dengan demikian unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Pil Ekstasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah



merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
- Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 00.00 Wib didalam kamar 307 Lantai 3 Hotel New Holywood Jl. Kuantan Raya Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Polsek Lima Puluh Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib yang saat itu Terdakwa baru pulang kerja dan Terdakwa ditelpon oleh teman laki-laki Terdakwa yang bernama David Siregar yang mengatakan "*kak, hari Kamis aku mau ke Pekan, aku mau dugem, bisa kakak carikan ekstasi 13 butir*", Terdakwa jawab "*iya bisa, tapi aku nyari dulu, nanti kalau sudah dapat aku kabari, perbutir 300 ribu*". Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menghubungi Bang Boy dan mengatakan "*Bang, ada Ekstasi*", dijawab Bang Boy "*butuh berapa*", Terdakwa jawab "*13 butir bang*", dijawab Bang Boy "*ya udah kabari aku nanti kalau mau ambil Ekstasi*", kemudian sekira pukul 22.00 Wib sdr. David Siregar kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*kayak mana kak, udah ada Ekstasinya*" Terdakwa jawab "*ekstasi nya stanby, kabari aja aku kapan mau di ambil*", kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. David Siregar yang mengatakan "*kak, aku di kamar 307 hotel new holywood, antar saja Ekstasinya di dalam kamar, biar aman*", Terdakwa jawab "*ok*", lalu Terdakwa langsung menghubungi Bang Boy dan mengatakan "*bang, aku mau ambil Ekstasinya dulu, teman aku yang mau ambil nyuruh transaksi nya di hotel*", dijawab Bang Boy "*aku di parkir*", setelah itu Terdakwa langsung menuju keparkiran Boy Bistro Jl. Kuantan Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Bang Boy diparkiran tersebut, Bang Boy langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping, lalu Pil Ekstasi tersebut Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa sebelah kanan belakang, yang saat itu



Bang Boy mengatakan “aku tunggu di parkir *an Hotel Hollywood* ya”, Terdakwa jawab “iya”, lalu Terdakwa langsung menuju ke hotel yang di maksud, setelah sampai di kamar 307 yang saat itu pintu kamarnya dalam keadaan terbuka, setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar dan bertemu dengan sdr. David Siregar yang saat itu hanya sendirian didalam kamar, lalu Terdakwa langsung meminta uang atas pembelian Pil Ekstasi tersebut kepada sdr. David Siregar, lalu sdr. David Siregar menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 3.900.000.- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping, namun pada saat itu sdr. David Siregar tidak mau menerima 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping, dan hanya meminta 1 (satu) butir saja untuk di tes, lalu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) butir Pil Ekstasinya dari dalam plastik, selanjutnya 1 (satu) butir Pil Ekstasi tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. David Siregar, setelah 1 (satu) butir Pil Ekstasi tersebut diterimanya, ia langsung kabur dari dalam kamar dan Terdakwa langsung berteriak “*woi, uang kau palsu*” dan tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan salah satu laki-laki mengatakan bahwa ia adalah anggota Polisi dan saat itu Terdakwa tidak bisa mengelak lagi karena 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping ada digenggaman tangan Terdakwa sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Lima Puluh Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Golongan I tanaman jenis Pil Ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga Nomor : 398/BB/VII/10242/2023 tanggal 14 Juli 2023 atas nama Terdakwa FITRIANI ALS HANY BINTI MIAN barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah jambu merk Y Pink dengan berat kotor 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram, berat pembungkusnya 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan berat bersihnya 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- 12 (dua belas) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah jambu merk Y Pink dengan berat bersihnya 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau.



- 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1549/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI,MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm dari Laboratorium forensic Polda Riau atas barang bukti 1(satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 12 (dua belas) butir tablet warna pink dengan berat netto seluruhnya 3,21 gram diberi nomor barang bukti 2228/2023/NNF yang diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama FITRIANI ALS HANY BINTI MIAN adalah benarmengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur "*memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Pil Ekstasi*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum dalam pledoi/ pembelaannya pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) butir diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah jambu merk Y Ping.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna hitam dongker.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fitriani als Hany binti Mian** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) butir diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah jambu merk Y Ping.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna hitam dongker.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh Ahmad Fadil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., dan Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seniwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Heimi Cristina Novalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Ahmad Fadil, S.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Seniwati.